

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah harus dikembangkan dan dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur kembali Pendirian Perusahaan Daerah Percetakan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang telah berdiri sejak tahun 1983 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Derah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**  
dan  
**WALIKOTA SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN KOTA SEMARANG**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang.

**BAB II**  
**PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

Perusahaan didirikan sejak tahun 1983.

**Pasal 3**

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Semarang.

**BAB III**  
**ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Perusahaan dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.

**Pasal 5**

Tujuan Perusahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan barang cetakan Pemerintah Kota Semarang sebagai sumber pendapatan daerah serta sarana pengembangan perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah.

#### **Pasal 6**

Ruang lingkup usaha perusahaan meliputi:

- a. pencetakan;
- b. penerbitan; dan
- c. pengembangan usaha lain yang sejenis.

#### **BAB IV MODAL Pasal 7**

- (1) Modal Dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang penyeterannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Modal disetor Perusahaan sebesar nilai modal yang tercantum dalam neraca pada saat Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditetapkan oleh DPRD.
- (4) Dengan persetujuan DPRD, Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **BAB V PENGURUS Pasal 8**

Pengurus Perusahaan terdiri dari:

- a. Direktur; dan
- b. Badan Pengawas.

#### **BAB VI DIREKTUR Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 9**

- (1) Direktur diangkat oleh Walikota setelah melalui uji kemampuan dan kelayakan dengan pertimbangan DPRD.
- (2) Dalam hal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus cuti diluar tanggungan negara.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);

- d. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
  - e. mempunyai pengalaman kompetisi kerja paling sedikit 5 (lima) tahun pada bidangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Institusi tempatnya bekerja dengan penilaian baik;
  - f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi serta strategi Perusahaan; dan
  - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Direktur atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

#### **Pasal 10**

Jumlah Direktur ditetapkan 1 (satu) orang.

#### **Pasal 11**

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direktur paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dalam kedudukan yang sama di Perusahaan.
- (2) Masa jabatan Direktur ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahun.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir Direktur membuat pertanggungjawaban kepada Walikota.

### **Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 12**

Direktur dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja Jangka Menengah 4 (empat) tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan sejak diangkat menjadi Direksi;
- c. mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- d. mengusulkan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- e. membina Pegawai;
- f. mengamankan dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- h. mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan; dan
- i. menyampaikan laporan berkala dan tahunan mengenai seluruh kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan dan laporan aktivitas kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

### **Pasal 13**

Direktur dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direktur;
- b. menandatangani laporan keuangan dan laporan kinerja Perusahaan;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- d. menetapkan harga produk;
- e. menyusun perencanaan dan melakukan pembinaan sehingga tercapai tujuan Perusahaan;
- f. mengkoordinasikan sumberdaya Perusahaan; dan
- h. mendelegasikan kewenangan kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan Perusahaan.

### **Pasal 14**

Direktur memerlukan persetujuan Badan Pengawas dalam hal-hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani Anggaran Perusahaan;
- b. memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/ atau tak bergerak milik Perusahaan; dan
- c. penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

### **Bagian Ketiga Penghasilan dan Hak Cuti Direktur Pasal 15**

(1) Penghasilan Direktur terdiri dari:

- a. gaji; dan
- b. tunjangan.

(2) Penghasilan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 16**

(1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut:

- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk satu kali masa jabatan;
- c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris untuk anak ke-1 dan anak ke-2 sedangkan anak ke-3 sudah diluar tanggungan Perusahaan;
- d. cuti alasan penting; dan
- e. cuti sakit.

(2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.

(4) Direktur selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan.

**Bagian Keempat**  
**Pemberhentian**  
**Pasal 17**

- (1) Direktur berhenti dengan alasan:
  - a. masa jabatan berakhir; atau
  - b. meninggal dunia;
- (2) Direktur diberhentikan dengan alasan:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut berdasarkan keterangan dokter pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara ;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; dan/atau
  - f. dihukum Pidana/Penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**Pasal 18**

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.
- (3) Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direktur yang meliputi:
  - a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direktur bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf f; atau
  - b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direktur bagi Direktur yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e.

**Pasal 19**

- (1) Direktur yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan dengan tidak hormat.

**Pasal 20**

- (1) Direktur yang berhenti karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sebesar 5 (lima) kali penghasilan

yang diterima pada bulan terakhir bagi masa jabatan pertama atau 10 (sepuluh) kali bagi masa jabatan kedua.

- (2) Direktur yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan uang penghargaan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

#### **Pasal 21**

- (1) Apabila Direktur karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas atau berhalangan, maka Badan Pengawas segera mengusulkan kepada Walikota untuk mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) yang memenuhi kriteria.
- (2) Walikota dapat mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (3) Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

#### **Pasal 22**

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir Badan pengawas sudah mengajukan calon Direktur kepada Walikota.

#### **Pasal 23**

Direktur dilarang merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan lainnya.

#### **Pasal 24**

- (1) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direktur tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Walikota dapat mengganti Direktur dengan pertimbangan DPRD.
- (2) Penggantian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3).

#### **Pasal 25**

Direktur yang akan melakukan perjalanan dinas keluar Negeri harus mendapatkan ijin dari Walikota.

### **BAB VII BADAN PENGAWAS**

#### **Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 26**

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Walikota setelah melalui uji kemampuan dan kelayakan.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai bidang usaha Perusahaan, masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan, dan wakil dari Pemerintah Kota.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
  - d. pada saat diangkat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - e. menyediakan waktu yang cukup;
  - f. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota, Badan Pengawas lainnya, atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - g. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (4) Badan Pengawas bertanggungjawab kepada Walikota.
- (5) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 27**

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua merangkap anggota.
- (2) Ketua Badan Pengawas ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 28**

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
  - a. mampu mengawasi Perusahaan sesuai dengan program kerja;
  - b. mampu memberikan saran kepada Direktur agar Perusahaan mampu bersaing;
  - c. berprestasi dalam melaksanakan pengawasan secara maksimal terhadap kinerja Perusahaan; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota sehingga Perusahaan mampu meningkatkan kinerja.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir Badan Pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota.

### **Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 29**

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap:
  1. program kerja yang diajukan oleh Direktur;
  2. laporan kinerja yang disampaikan oleh Direktur;



3. pengangkatan dan pemberhentian Direktur; dan
  4. laporan keuangan dan laporan aktifitas yang disampaikan oleh Direktur.
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Direktur dalam rangka:
1. program kerja yang diajukan oleh Direktur; dan
  2. laporan keuangan dan laporan aktifitas yang disampaikan oleh Direktur.
- d. membuat laporan bulanan dan tahunan atas pelaksanaan pekerjaannya yang disampaikan kepada Walikota; dan
- e. menyelenggarakan rapat-rapat bulanan dan tahunan, serta rapat lainnya sepanjang diperlukan.

### **Pasal 30**

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memonitor kinerja Perusahaan, serta menggali dan mengevaluasi data dan informasi tentang kinerja Perusahaan;
- b. menyetujui dan/menolak Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan oleh Direktur;
- c. menerima dan/menolak pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan program kerja tahunan;
- d. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. memeriksa Direktur yang diduga merugikan Perusahaan; dan
- f. mengundang Direktur untuk melakukan rapat koordinasi.

### Bagian Ketiga **Penghasilan** **Pasal 31**

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Selain honorarium, setiap tahun Badan Pengawas menerima jasa produksi.

### Bagian Keempat **Pemberhentian** **Pasal 32**

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatan berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. alih tugas/jabatan;
  - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota;
  - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima;

- e. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; dan/atau
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **Pasal 33**

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas dengan disertai alasan-alasannya.
- (3) Anggota Badan Pengawas diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan menerima atau menolak keberatan dimaksud.
- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Walikota belum memberi keputusan terhadap permohonan keberatan tanpa alasan dan/atau penjelasan, maka anggota Badan Pengawas melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

### **Pasal 34**

- (1) Anggota Badan Pengawas yang berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf b dan huruf c mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Pelaksanaan pemberian uang jasa pengabdian ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VIII**

### **RAPAT UMUM TAHUNAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Rapat Umum Tahunan diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup.
- (2) Panggilan Rapat Umum Tahunan dilakukan oleh Direktur setelah mendapat jadwal waktu dari Walikota.
- (3) Panggilan Rapat Umum Tahunan dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Umum Tahunan harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perusahaan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan hari rapat diadakan.

- (5) Rapat Umum Tahunan dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas, dalam hal Ketua Badan Pengawas tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, rapat dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Badan Pengawas.
- (6) Peserta Rapat Umum Tahunan adalah Direktur, Badan Pengawas dan Walikota.
- (7) Rapat Umum Tahunan:
  - a. dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Walikota dan/atau kuasanya;
  - b. dalam hal Walikota dan/atau kuasanya tidak hadir, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua;
  - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat; dan
  - d. rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama.
- (8) Pengambilan keputusan sepenuhnya ditangan Walikota setelah mempertimbangkan masukan dan usulan peserta rapat.
- (9) Apabila Direktur atau Badan Pengawas lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka Walikota berhak mengambil alih penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan atas beban biaya Perusahaan.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam Rapat Umum Tahunan:
  - a. Direktur mengajukan laporan keuangan dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapatkan pengesahan rapat; dan
  - b. Direktur mengajukan laporan aktifitas tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perusahaan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perusahaan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
- (2) Pengesahan laporan keuangan tahunan oleh Rapat Umum Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Direktur dan Badan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tahunan.
- (3) a. dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Tahunan dibuat Berita Acara Rapat, untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat; dan  
b. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

## **BAB IX TAHUN BUKU, ANGGARAN, LAPORAN TAHUNAN Pasal 37**

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim

### **Pasal 38**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (2) Apabila tanggal 31 Desember tahun berjalan, Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, dianggap telah disahkan.

#### **Pasal 39**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.

### **BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA Pasal 40**

- (1) Penggunaan laba bersih yaitu laba setelah terlebih dahulu dikurangi dengan pajak-pajak ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk dana pembangunan daerah 30 % (tiga puluh perseratus);
  - b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25 % (dua puluh lima perseratus);
  - c. untuk cadangan umum 20 % (dua puluh perseratus);
  - d. untuk sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh perseratus);
  - e. untuk jasa produksi 10 % (sepuluh perseratus);
  - f. untuk dana pesangon 5 % (lima perseratus).
- (2) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (3) Penggunaan Laba untuk Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dialihkan untuk penggunaan lainnya dengan persetujuan Walikota.
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, diatur dan ditentukan oleh Direktur secara transparan.

### **BAB XI JASA PRODUKSI Pasal 41**

Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf e, untuk Direktur, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direktur dengan melakukan pembobotan terlebih dahulu.

### **BAB XII KEPEGAWAIAN Pasal 42**

- (1) Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai ditetapkan oleh Direktur berdasarkan Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah yang berlaku.

- (3) Penghasilan pegawai terdiri:
  - a. gaji; dan
  - b. tunjangan-tunjangan.
- (4) Besarnya gaji serta jenis dan besarnya tunjangan pegawai Perusahaan ditetapkan Direktur dengan memperhatikan Ketentuan Pokok Kepagawaian Perusahaan Daerah dan kemampuan Perusahaan.
- (5) Pegawai memperoleh hak cuti dan penghargaan.
- (6) Jenis dan lamanya cuti serta besarnya uang penghargaan pegawai ditetapkan oleh Direktur berdasarkan Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan yang berlaku dan kemampuan Perusahaan.

### **BAB XIII PENGAWASAN Pasal 43**

- (1) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (2) Dengan tidak mengurangi hak Badan Pengawas, Walikota dapat menunjuk aparat pengawasan fungsional Kota Semarang untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta pertanggungjawabannya.
- (3) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dan DPRD.
- (4) Satuan Pengawas Intern Perusahaan bertugas membantu Direktur mengadakan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan memberi saran-saran perbaikan dan pengembangan.
- (5) Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan persetujuan Walikota.
- (6) Akuntan Publik berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan Perusahaan.

### **BAB XIV TANGGUNG JAWAB , TUNTUTAN GANTI RUGI DAN SANKSI Pasal 44**

- (1) Direktur, Badan Pengawas, atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Apabila Badan Pengawas atau Direktur dalam menyampaikan laporan dan/atau memberikan informasi kepada Walikota tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, sehingga menimbulkan kerugian Pemerintah Kota, kepadanya diberikan sanksi dan/atau denda secara tanggung renteng sesuai derajat kesalahannya.
- (3) Semua pegawai Perusahaan termasuk Direktur, yang tidak diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung dan tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (4) Direktur, Badan Pengawas dan Pegawai yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selain diwajibkan mengembalikan kerugian, apabila tindakan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gedung

atau tempat penyimpanan yang khusus atau semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Walikota.

- (6) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana juga sifat yang termasuk tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksudkan pada ayat (2) dalam hal dianggap untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (7) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntansi pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya dimaksud pada ayat (2) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Publik.
- (8)

## **BAB XV KERJASAMA PERUSAHAAN Pasal 45**

- (1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dengan Akte Notaris.
- (3) Terhadap kerjasama usaha (joint venture), diperlukan persyaratan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (4) Persyaratan dimaksud ayat (3) dikecualikan bagi Pihak Ketiga/Perusahaan yang baru didirikan untuk tujuan pembentukan Perusahaan patungan.

## **BAB XVI PEMBUBARAN Pasal 46**

- (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan telah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan kebebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

## **BAB XVII PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN Pasal 47**

- (1) Perubahan status Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang dapat dilakukan sesuai kebutuhan manajemen dengan persetujuan Walikota dan DPRD.
- (2) Perubahan status Perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk merger, akuisisi atau dalam bentuk badan hukum lain.
- (3) Proses perubahan status dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVIII**

### **PERUBAHAN STATUS ASET PERUSAHAAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penghapusan**

#### **Pasal 48**

- (1) Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari daftar inventaris barang Perusahaan.
- (2) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dinas operasional Perusahaan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas;
  - b. kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dihapus ditetapkan oleh Direktur sesuai kondisi Perusahaan;
  - c. barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan dengan Keputusan Direktur; dan
  - d. bangunan dan/atau gedung yang dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula, dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Tata cara penghapusan barang Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. dijual melalui pelelangan umum atau terbatas yang masih mempunyai harga dan atau nilai ekonomi serta dibuat dalam berita acara; atau
  - b. dimusnahkan yang tidak mempunyai harga dan/atau nilai ekonomis serta dibuat dalam berita acara;
- (4) Hasil penjualan dan pelelangan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan penerimaan Perusahaan.

#### **Pasal 49**

- (1) Penghapusan barang Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Panitia penghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara.

#### **Pasal 50**

Penghapusan barang Perusahaan yang sifatnya khusus seperti: kendaraan bermotor, alat-alat besar dan bangunan dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik dari instansi **teknis** yang berwenang dan dibuat dalam berita acara.

#### **Pasal 51**

Penghapusan barang Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaporkan oleh Direktur kepada Walikota melalui Badan Pengawas dengan melampirkan:

- a. Persetujuan Walikota tentang Penghapusan;
- b. Keputusan Direktur tentang Pembentukan Panitia Penghapusan;
- c. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga); dan
- d. Keputusan Direktur tentang Penghapusan Barang.

Bagian Kedua  
**Barang Usaha atau Barang Dagangan**  
**Pasal 52**

Barang Perusahaan yang tidak termasuk barang inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sifat usahanya barang usaha atau barang dagangan, dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 46.

Bagian Ketiga  
**Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan**  
**Pasal 53**

- (1) Tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik Perusahaan dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Perusahaan dengan cara:
  - a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi; atau
  - b. pelepasan dengan tukar menukar dan/atau ruilslag dan/atau tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas.
- (3) Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur berdasarkan pertimbangan dari Panitia Panaksir yang dibentuk dengan Keputusan Direktur atau dapat bekerjasama dengan Lembaga Independen bersertifikat dibidang pekerjaan penilaian aset.
- (4) Proses pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelelangan atau tender.
- (5) Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Perusahaan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 54**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh harta kekayaan, kewajiban, modal, pegawai serta ikatan hukum yang dimiliki dan dibuat oleh Perusahaan, dilimpahkan tanggungjawabnya kepada Perusahaan.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 55**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 56**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Percetakan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## **Pasal 57**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 Juli 2006

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 3 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

**H. SOEMARMO HS**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI E**

===== @@@ =====

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**

### **NOMOR 6 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN KOTA SEMARANG**

## **I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang agar menjadi Perusahaan yang sehat dan mampu bersaing dalam perekonomian dan perdagangan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Percetakan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pengelolaan Perusahaan tersebut.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan cuti alasan penting, misalnya menunaikan ibadah haji.

huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan besaran honorarium Badan Pengawas mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Pasal 24.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

#### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH**